

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 011/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN LABORATORIUM KOMPUTER SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pembelajaran, praktikum, dan riset mahasiswa serta dosen di lingkungan STMIK Tazkia, diperlukan pengelolaan laboratorium komputer yang tertib dan profesional;
b. bahwa perlu ditunjuk seorang Kepala Bagian Laboratorium Komputer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium;
c. bahwa yang bersangkutan dianggap mampu dan layak untuk melaksanakan tugas tersebut;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Statuta STMIK Tazkia;
3. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN PERPUSTAKAAN STMIK TAZKIA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

Nama : Gifar Haidar
NIP : 017.204

- KESATU : Sebagai Kepala Bagian Laboratorium Komputer STMIK Tazkia Tahun Akademik 2025/2026.
- KEDUA : Kepala Bagian Laboratorium Komputer bertanggung jawab atas seluruh operasional laboratorium, pengelolaan peralatan, penyusunan jadwal praktikum, serta mendukung kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Kepala Bagian Laboratorium Komputer bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua I.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901